

KOHABITASI DALAM KUHP BARU: STUDI DENGAN PENDEKATAN KRIMINALISASI DALAM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

A.A. Istri Asta Julianingrum Semara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: bungaasta88@gmail.com

I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: stefaniratnamaharani@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa serta mengkaji tujuan kriminalisasi dalam kebijakan hukum pidana yang melatarbelakangi diaturnya delik kohabitasi dalam pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Studi ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan melakukan analisis terhadap berbagai sumber literatur. Pada penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan meliputi penelitian terhadap peraturan perundang-undangan serta kajian mengenai konsep-konsep dasar. Sumber hukum yang diterapkan terdiri dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan kriminalisasi terhadap perilaku kohabitasi dalam pasal 412 KUHP baru dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap nilai moral dan ketertiban umum tanpa mengesampingkan hak-hak privat warga negara dengan implementasi seimbang melalui penerapan delik aduan absolut.

Kata Kunci: Kohabitasi, Kriminalisasi, Kebijakan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze and examine the objectives of criminalization within criminal law policy underlying the regulation of the cohabitation offense in Article 412 of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code. This research employs a normative juridical method with a descriptive approach by conducting an analysis of various literature sources. The research approach encompasses an examination of statutory regulations as well as a review of fundamental legal concepts. The legal sources utilized consist of both primary and secondary legal materials. The findings of this study indicate that the criminalization of cohabitation under Article 412 of the new Criminal Code – with a maximum penalty of six (6) months imprisonment or a fine of up to Category II – constitutes part of criminal law policy aimed at providing legal certainty and safeguarding moral values and public order, while simultaneously respecting citizens' private rights through its balanced implementation as an absolute complaint-based offense.

Keywords: Cohabitation, Criminalization, Criminal Law Policy, Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki kecenderungan untuk hidup bersama manusia lain yang nantinya akan membentuk kelompok masyarakat.¹ Dalam memenuhi berbagai macam kebutuhannya, manusia memerlukan bantuan orang lain. Kondisi ini menyebabkan manusia berupaya melakukan sejumlah usaha yang berupa tindakan maupun perilaku sosial. Tidak jarang dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia melakukan penyimpangan yang tidak dapat diterima oleh kelompok sosial tertentu. Salah satunya adalah dalam pemenuhan kebutuhan biologis setiap manusia, timbul fenomena penyimpangan kesusilaan berupa perbuatan kohabitasi atau yang lebih umum dikenal dengan istilah kumpul kebo. Kumpul kebo adalah istilah yang sering digunakan masyarakat Jawa, yang berarti pasangan yang belum menjalani perkawinan yang resmi, tetapi telah tinggal bersama di satu tempat. Perbuatan ini dianggap serupa dengan perilaku kerbau yang suka bersikap semaunya sendiri.²

Kohabitasi merupakan suatu fenomena dalam masyarakat dimana pasangan tanpa ikatan pernikahan tinggal bersama. Kohabitasi lebih umum dikenal sebagai kumpul kebo. Kohabitasi berasal dari istilah *cohabitation* dalam Bahasa Inggris yang kemudian diserap ke Bahasa Indonesia. Pada kata kohabitasi ini setelah diserap dan dibukukan dalam kepustakaan diartikan sebagai suatu perbuatan antara individu yang tinggal bersama yang tidak didasari atas suatu ikatan yang sah berdasarkan ketentuan hukum dan agama. Perbuatan kohabitasi atau kumpul kebo ini bukanlah hal yang tabu dalam budaya barat. Seiring dengan perkembangan zaman ke arah modern, masyarakat Indonesia mulai menyerap budaya barat, salah satunya adalah kohabitasi. Pemahaman hidup masyarakat barat percaya bahwa kebutuhan seksual merupakan hak pribadi milik semua orang, dan bukan merupakan kejahatan. Hal ini disebabkan karena kultur masyarakat barat yang liberal dan individualis. Meskipun terdapat penolakan terhadap kohabitasi, fenomena ini semakin marak terjadi. Perbuatan ini merupakan perbuatan yang menyimpang dan merugikan generasi muda serta bertentangan dengan norma yang berkembang dalam masyarakat. Sebelum diberlakukannya KUHP baru, kohabitasi tidak diatur sebagai tindak pidana sehingga pasangan yang tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan tidak dapat dikenai sanksi apapun, bahkan jika keluarga yang bersangkutan mengetahui perbuatan tersebut.

Kusumadi Pudjosewojo berpendapat bahwa hukum bertalian dengan keberadaan manusia dan manusia merupakan individu yang melakukan tindakan-tindakan untuk memenuhi segala sesuatu yang dianggap bernilai dalam hidup mereka berdasarkan dorongan dari dalam diri. Hukum dapat diartikan sebagai sekumpulan aturan yang mengatur perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat.³ Ilmu hukum pidana merupakan ilmu normatif yang membahas tentang hubungan antar manusia. Mempelajari tentang bagaimana ketentuan serta aturan yang ada terkait dengan aturan pidana pada dasarnya adalah memahami bagaimana seharusnya hukum pidana

¹ Wowor, Bryan YF, Eugenius Paransi, and Herlyanty YA Bawole. "Pemberantasan kohabitasi (kumpul kebo) di Indonesia dalam pandangan hukum positif." *Lex Administratum* 12, no. 5 (2024): 1

² Krisnadwipayana, I Gst Ag Gd dan AA Ngurah Wirasila. "Pengaturan terhadap Perbuatan Kumpul Kebo (Kohabitasi) dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Kertha Desa*, no. 7 (2020): 2

³ Wibowo, et.al. *Hukum Pidana Nasional*, (Depok, Papas Sinar Sinanti, Depok, 2024), 2.

diterapkankan serta bagaimana ketentuan ini mampu menjadi suatu hal yang mengikat atas tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, terutama guna menjadi suatu upaya preventif agar dapat memberikan perlindungan serta mensejahterakan kehidupan setiap kelompok individu.⁴ Kriminalisasi merupakan suatu bentuk kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) yaitu pemerintah memiliki kebijakan untuk menetapkan atau mengklasifikasikan tindakan yang sebelumnya tidak dianggap sebagai bentuk kejahatan kemudian dengan mempertimbangkan berbagai hal ditetapkan sebagai tindak pidana. Kriminalisasi ini dilakukan oleh negara dengan tujuan mengontrol perilaku tertentu yang menyimpang melalui sanksi pidana.

Pemerintah Indonesia resmi mengatur mengenai tindak pidana kohabitasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang lebih umum dikenal oleh masyarakat dengan istilah KUHP Nasional. Pengkriminalisasian kohabitasi menunjukkan adanya pergeseran dalam kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dimana negara berperan dalam mengatur kehidupan pribadi warga negara secara lebih tegas atas dasar moralitas dan ketertiban umum. Hal tersebut memicu sentimen dalam masyarakat yang menimbulkan perbedaan pendapat mengenai diaturnya tindak pidana kohabitasi tersebut. Sebagian kelompok masyarakat merasa bahwa kohabitasi merupakan ranah pribadi atau perseorangan yang dilakukan mau sama mau sehingga pemerintah tidak berhak mencampuri urusan masing-masing individu. Sementara itu, terdapat kelompok masyarakat yang berpendapat bahwa perbuatan tinggal bersama tanpa adanya ikatan pernikahan merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang ada, terlebih Indonesia masih menganut budaya ketimuran yang menganggap kohabitasi adalah hal yang tabu. Oleh karena itu fenomena ini harus dikaji dari sudut pandang kebijakan hukum pidana guna memahami dasar dan tujuan kriminalisasi perbuatan kohabitasi bagi masyarakat Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan kebijakan hukum pidana dalam kriminalisasi kohabitasi di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan tindak pidana kohabitasi dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan dari penelitian artikel ini adalah sebagai bentuk pemahaman secara akademis tentang kriminalisasi pelaku kohabitasi dalam perspektif kebijakan hukum pidana yang dibalut dengan pemahaman KUHP Nasional. Selain itu, tentunya memahami perspektif KUHP Nasional secara deskriptif dan menyeluruh terkait aturan tentang kohabitasi diterapkan serta dasar pertimbangan pengkriminalisasian kohabitasi ke dalam pembaharuan KUHP.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan jurnal ini adalah yuridis-normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan hasil kajian pendekatan kebijakan hukum pidana dalam kriminalisasi perilaku kohabitasi dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini mengadopsi

⁴ *Ibid*, 17.

pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) guna menganalisa penerapan hukum positif di Indonesia dalam menangani fenomena kohabitasi berdasarkan ketentuan dalam pembaharuan hukum. Sumber bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan serta bahan hukum sekunder yang meliputi buku, jurnal dan artikel-artikel yang berkaitan. Teknik penelusuran yang dilakukan melalui studi kepustakaan yang menggunakan analisis kajian melalui metode kualitatif dengan menitikberatkan pada logika hukum dan argumentasi normatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Penerapan Kebijakan Hukum Pidana dalam Kriminalisasi Kohabitasi di Indonesia

Kohabitasi merupakan fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat. Kohabitasi didefinisikan sebagai kondisi dimana baik pria dan wanita yang keduanya belum menikah serta sama-sama tidak memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain namun sudah hidup bersama seperti halnya individu yang telah terikat dalam suatu status perkawinan berdasarkan ketentuan hukum yang ada.⁵ Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan adalah tujuan dua individu yang berlawanan jenis memiliki visi untuk membahagiakan satu sama lain dalam bentuk keluarga yang didasari berdasarkan keyakinan yang berpedoman pada ketuhanan. Kemudian penjelasan Pasal 412 KUHP Nasional memberikan definisi bahwa kohabitasi merupakan suatu istilah bagi individu yang tidak terkait atas status perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang ada namun, memilih untuk hidup bersama dalam satu tempat tinggal yang sama. Kohabitasi sendiri memiliki beberapa istilah lain yang berkembang dalam masyarakat, antara lain "kumpul kebo", "samen level", "conjugal union" dan "living in non-matrimonial union".⁶

Kohabitasi terjadi karena dorongan kebutuhan biologis atau naluri seks yang tidak tertahankan namun dikarenakan terkendala situasi dan kondisi, tidak dapat segera melangsungkan perkawinan. Terdapat pula kelompok yang tidak percaya terhadap pernikahan dan menganggap pernikahan merupakan hal normatid dengan aturan yang rumit sehingga melakukan perbuatan kohabitasi sebagai solusi penyaluran kebutuhan biologis. Sebelum diberlakukannya KUHP baru, praktik kohabitasi tidak diatur sebagai tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia. Kohabitasi lebih sering muncul sebagai suatu fenomena sosial daripada persoalan hukum. Pasal 284 KUHP lama hanya menjerat perbuatan zina, yang artinya yang dapat dipidana hanyalah hubungan seksual antara salah satu atau kedua belah pihak yang sudah menikah dengan orang yang bukan pasangannya, bukan pasangan belum kawin yang hidup bersama. Akibatnya, pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan tidak dapat dikenakan sanksi pidana apa pun, sekalipun perilaku tersebut diketahui keluarga dan masyarakat. Kasus kohabitasi yang muncul di masyarakat hampir selalu diselesaikan melalui mekanisme informal seperti tekanan dari pihak keluarga, intervensi tokoh masyarakat, serta sanksi sosial dan tindakan administratif seperti razia dan penggrebekan.

⁵ Sulistiyono, Budi, and Hari Purwadi. "Urgensi kriminalisasi kumpul kebo (cohabitation) dalam hukum pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6, No. 2 (2018): 168.

⁶ Fathia, Rizky Amelia. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perilaku Kumpul Kebo (*Samen Leven*) Menurut RUU KUHP." *Journal Equivalent* 3, No. 2 (2021); 129.

Masyarakat Indonesia memiliki pandangan bahwa semua yang ada di alam semesta ini saling berhubungan dan saling bergantung serta bentuk manifestasi dari satu kekuatan tunggal, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan pandangan bahwa Indonesia merupakan negara yang mengakui ketuhanan, dilihat dari aspek norma agama maupun kepercayaan yang diakui secara resmi di Indonesia tidak ada yang memperbolehkan perilaku kohabitasi karena tidak sesuai dengan ajaran yang dianut. Moralitas agama melabeli perbuatan kumpul kebo sebagai dosa. Dalam ajaran agama Hindu, hubungan seksual yang dilakukan antara pria dan wanita yang tidak terikat pernikahan dianggap dilarang. Dalam ajaran agama Islam, kohabitasi dianggap sebagai zina, yaitu persetubuhan antara pria dan wanita yang telah terikat perkawinan dengan orang lain ataupun yang belum menikah. Selanjutnya pada ajaran agama Kristen, kohabitasi dilarang dan dikategorikan sebagai zina yang tercantum dalam Alkitab, seperti Matius 5:27, Markus 10:19, dan Roma 2:22.⁷ Kohabitasi juga bertentangan dengan moral dan merupakan pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Masyarakat menganggap hidup bersama pasangan sebaiknya dilakukan setelah suatu ikatan perkawinan yang resmi telah dilakukan, sementara kohabitasi dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai moral.

Kohabitasi atau perbuatan hidup bersama selayaknya suami istri tidak hanya mencakup hubungan intim, namun hidup bersama antara pasangan yang belum menikah sangat identik dengan seks yang dilakukan diluar pernikahan.⁸ Kohabitasi merujuk pada praktik tinggal bersama antara seorang pria dan wanita yang tidak memiliki status suami istri yang sah, yang juga mencakup adanya interaksi seksual di antara keduanya. Terlepas dari perbuatannya yang melanggar norma-norma dalam masyarakat, kohabitasi berpotensi menimbulkan masalah sosial diantaranya mengakibatkan penyakit kelamin menular, hilangnya harkat dan martabat keluarga, rusaknya garis keturunan yang sah serta menyebabkan kemiskinan, pencabulan dan praktik pelacuran. Selain itu kohabitasi dapat berpotensi menyebabkan munculnya kejahatan baru atau lanjutan seperti pembuangan bayi, aborsi hingga pembunuhan. Namun, tidak semua bentuk dari kohabitasi menimbulkan dampak langsung terhadap kepentingan umum.

Pada awalnya, perbuatan kohabitasi tidak diatur secara jelas dan eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan Belanda yang berlaku sejak 1946 atau lebih sering dikenal sebagai KUHP lama. Dalam KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) perbuatan yang diatur hanya mengenai perzinahan terbatas hanya pada pasangan yang salah satu atau keduanya sudah terikat pernikahan. Tindak pidana perzinahan diatur dalam Pasal 284 KUHP lama yang mengatur bahwa perzinahan adalah persetubuhan oleh individu yang sudah menikah dengan orang yang bukan suaminya atau istrinya. Kohabitasi memang dikategorikan dalam perzinahan tetapi memiliki cakupan yang lebih luas. Isi pasal tersebut tidak dapat menggambarkan penyelesaian permasalahan kohabitasi ini. Sementara itu, dalam KUHP lama tidak diatur mengenai situasi dimana baik laki-laki maupun perempuan tinggal bersama pada satu atap tanpa perkawinan yang sah. Perbuatan tersebut tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam KUHP lama. Hubungan seksual dalam KUHP dimasukkan ke dalam delik

⁷ Setyawan, Dody. "Kriminalisasi Kohabitasi: Telaah dari Aspek Kesusilaan, Adat, Agama, Moral, Kriminologi, dan Psikologi." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 13, no.3 (2024): 301.

⁸ Ginting, Girlie L.A., *Modul KUHP 2023 : Tindak Pidana Kohabitasi* (Jakarta Selatan, 12520 : Institute for Criminal Justice Reform, 2024), 13.

perzinaan. Namun, ketika pria dan wanita yang belum menikah berbuat zina dan melakukan hubungan seksual diluar perkawinan bukan termasuk ke dalam perzinaan.⁹ Maka dari itu, kekosongan hukum pada KUHP lama tersebut menjadi alasan yang mendorong pemerintah dalam merumuskan regulasi pemidanaan perilaku kohabitasi secara lebih eksplisit dalam KUHP baru.

Asas legalitas dalam hukum pidana menjelaskan bahwa segala tindakan yang tidak diatur oleh hukum pidana tidak dapat dikenakan ancaman pidana.¹⁰ Asas legalitas dalam KUHP lama melindungi kohabitasi dari kriminalisasi karena hanya aturan pidana tertulis yang dapat dijadikan dasar pemidanaan, sementara KUHP lama tidak mengatur kohabitasi sebagai suatu delik. Nihilnya peraturan tentang perbuatan kohabitasi menyebabkan terjadinya kekosongan hukum. Aparat penegak hukum kesulitan untuk memberikan penyelesaian dalam kasus ini karena nihilnya aturan hukum yang secara jelas mengatur mengenai kohabitasi. Masyarakat yang menentang kohabitasi juga memilih mengambil tindakan main hakim sendiri sebab tidak adanya hukum positif di Indonesia yang mampu mengatasi kohabitasi sendiri. Indonesia menerapkan upaya non-penal yang dalam kasus ini berupa kegiatan razia serta patroli yang dilakukan secara teratur di tempat-tempat seperti indekos, hotel dan rumah kontrakan.¹¹ Namun, upaya non-penal ini tidak memberikan dampak pemberantasan yang cukup signifikan sebab pelaku saat sampai di kantor polisi hanya akan diberikan pengarahan dalam bentuk sosialisasi. Terdapat pandangan lain terhadap upaya razia dimana kelompok masyarakat tertentu merasa bahwa razia atau penggerebekan yang dilakukan melanggar Hak Asasi Manusia karena masuk ke dalam ranah privat dan tidak mempunyai landasan hukum yang kuat dalam aksinya. Aksi ini juga tidak memiliki legalitas sebab tidak ada dasar hukum eksplisit yang mengkriminalisasi perilaku kohabitasi sebelum pembaharuan KUHP.

Perbedaan pandangan yang muncul dari kedua kelompok masyarakat mengenai reaksi terhadap perbuatan kohabitasi dapat menimbulkan konflik sosial antar masyarakat. Oleh karenanya dibutuhkan suatu norma atau instrumen hukum sebagai sarana dalam menangani suatu perbuatan yang dinilai menyimpang oleh masyarakat. Pembuat Undang-Undang harus menetapkan kebijakan hukum pidana apabila suatu perilaku manusia dianggap sebagai sebuah kejahatan atau penyimpangan namun hukum pidana dinilai belum mampu mengatasi kejahatan tersebut. Kebijakan hukum pidana atau *Criminal Law Policy* adalah suatu upaya dalam mewujudkan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan kondisi serta situasi di masa mendatang. Arti kata "sesuai" dalam hal ini mengandung makna terpenuhinya syarat keadilan dan pemanfaatannya.¹² Tujuan utama dari Kebijakan Hukum Pidana

⁹ Pratama, Raka Indra, Ade Mahmud, and Chepi Ali Firman Zakaria. "Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2022):30.

¹⁰ Sholikah, A., DKK. 'Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo).' *Justisi* 10, No.1 (2024): 175.

¹¹ Maria Angelin Usfunan, Diah Ratna Sari Hariyanto. "Analisis Hukum Penggerebekan Polisi Terhadap Pasangan Kumpul Kebo Dari Perspektif HAM." *Jurnal Kertha Semaya* 11 ,No.9 (2023): 2135.

¹² Kenedi, John. "Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare), *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 2, No.1 (2017): 21.

terhadap kejahatan adalah sebuah komponen penting dari kebijakan sosial demi mencapai kehidupan masyarakat yang sejahtera.¹³

Indonesia mengambil kebijakan kriminal sebagai bentuk respon terhadap perbuatan kohabitasi ini. Kohabitasi merupakan delik yang baru diatur sebagai suatu tindakan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Kohabitasi dikodifikasikan ke dalam suatu aturan yang konkret dengan mengkriminalisasikannya sebagai suatu tindakan melanggar hukum.¹⁴ Kebijakan kriminalisasi adalah kewenangan untuk menetapkan atau menentukan suatu perbuatan yang pada awalnya bukan merupakan tindak pidana kemudian menjadi kategori tindak pidana dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan tetap memperhatikan tujuan pembangunan nasional. Kebijakan tersebut merupakan bentuk dari kebijakan hukum pidana. Pada dasarnya, kebijakan kriminalisasi termasuk dalam bagian kebijakan kriminal yang menerapkan instrumen hukum pidana. Kebijakan hukum pidana memegang peranan sentral dalam menentukan apakah suatu perbuatan layak dikriminalisasi dan bagaimana suatu negara merespon gejala sosial tertentu melalui instrumen hukum pidana. Kebijakan hukum pidana berperan mengisi kekosongan hukum yang selama ini ada dalam KUHP lama. Kriminalisasi perilaku kohabitasi menjadi suatu tindak pidana dilakukan guna menjawab kebutuhan masyarakat khususnya dalam melindungi nilai kesusilaan, agama dan ketertiban umum. Negara menyesuaikan sistem hukum pidana dengan perkembangan sosial masyarakat yang semakin kompleks dengan menyeimbangkan antara tuntutan moral namun tetap melindungi hak-hak privat warga negara. Selain itu, diaturnya delik kohabitasi ke dalam hukum positif Indonesia merupakan bentuk penghormatan terhadap kemuliaan lembaga perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan.

Kebijakan hukum pidana merupakan suatu proses penentuan arah, bentuk dan batas penggunaan hukum pidana oleh negara. Terdapat kegiatan seleksi mengenai perbuatan yang layak dikriminalisasi, perumusan ketentuan pidana agar memenuhi standar keadilan dan proporsionalitas serta memastikan suatu aturan dapat diterapkan secara efektif. Pengambilan suatu kebijakan untuk merancang suatu aturan pidana yang efektif pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari tujuannya yaitu untuk mengatasi kejahatan, oleh sebab itu kebijakan hukum pidana juga termasuk dalam kategori politik kriminal.¹⁵ Kebijakan hukum pidana sangat terkait dengan keseluruhan proses penegakan hukum pidana yaitu penerapan dan pelaksanaan hukum pidana materiil, prosedur pidana serta hukum pelaksanaan pidana.¹⁶ Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam membuat kebijakan hukum pidana antara lain:

1. Asas Legalitas;
2. Asas Proporsionalitas;
3. Konsep Humanitas;
4. Pendekatan Kebijakan dan Pendekatan Nilai dalam Kebijakan Hukum Pidana.¹⁷

¹³ Kenedi, John. *KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017), 6.

¹⁴ Algifari, Bima. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kumpul Kebo (Cohabitation) Di Indonesia." *Doctoral Dissertation Universitas Jambi*. (2021): 4.

¹⁵ Ariyanti, Vivi. "Kebijakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana indonesia." *Jurnal yuridis* 6, no. 2 (2019): 39.

¹⁶ Ismanto, Dedi, Ivan Najjar Alavi dan fauziah Lubis. " Kebijakan Hukum Pidana/ Penal Policy". *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no.4. (2024): 16352

¹⁷ *Ibid*, 16358

Kebijakan kriminalisasi kohabitasi diharapkan dapat menanggulangi keresahan masyarakat dan meredakan konflik dimana seringkali masyarakat bertindak main hakim sendiri karena tidak adanya landasan hukum terkait kohabitasi. Dalam menanggulangi suatu kejahatan, diperlukan berbagai metode sebagai respon terhadap pelaku kejahatan seperti pemidanaan yang sampai saat ini yang masih dianggap relevan. Kebijakan hukum pidana berfungsi sebagai alat negara untuk merespon perubahan sosial melalui instrumen hukum pidana yang terstruktur dan menata kembali antara norma sosial dengan intervensi hukum dalam ruang privat masyarakat.

3.2. Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Penyusunan suatu kebijakan hukum pidana harus dilakukan secara jelas dan terperinci, terutama dalam penetapan sanksi agar tidak menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya. Perihal ini penting agar penerapannya terlaksana secara efektif dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Pembaharuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan langkah signifikan upaya reformasi hukum pidana. Kriminalisasi terhadap perbuatan kohabitasi merupakan salah satu bagian yang mendapat sorotan luas. Aturan terkait kohabitasi terdapat pada pasal 411 dan pasal 412 KUHP baru. Pasal 411 mengatur mengenai perzinahan, sedangkan pasal 412 mengatur terkait hidup bersama tanpa ikatan pernikahan.

Pada pasal 411 ayat (1) KUHP baru diatur bahwa bagi individu yang melakukan tindakan asusila dengan individu yang tidak memiliki ikatan yang sah melalui perkawinan dapat dikenakan sanksi pidana dikarenakan tindakan tersebut masuk ke dalam perbuatan asusila dan dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 1 tahun atau dapat dikenakan denda yang telah diatur dalam ketentuan KUHP Nasional. Kemudian di sisi lain pada pasal 412 ayat (1) KUHP baru menyatakan bagi dua individu yang berbeda kelamin tinggal bersama dalam satu atap namun tidak ada ikatan yang sah dinyatakan melalui perkawinan dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 6 tahun dan dikenakan denda sesuai ketentuan kategori di KUHP Nasional. Dalam hal denda tersebut adalah denda dengan kategorisasi II yang diatur melalui ketentuan Pasal 79 KUHP Nasional dengan nominal setara sepuluh juta rupiah. Negara dengan ini menyatakan bahwa kohabitasi yang dulu keberadaannya abu-abu dalam wilayah hukum, kini termasuk ke dalam tindak pidana. Namun, perlu digaris bawahi bahwa terdapat batasan ketat dalam penerapan pemidanaan kohabitasi berupa bentuk delik aduan *absolut*. Meskipun demikian ketentuan Pasal 412 ayat (2) KUHP Nasional mengatur adanya konsepsional atau suatu aturan tambahan dimana penuntutan atas tindakan sebagaimana dimaksud pada ketentuan sebelumnya tidak dapat dilakukan apa bila tidak dilakukan oleh pihak pasangan yang sah berdasarkan perkawinan atas individu yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud, kemudian ayah, ibu, atau anak bagi individu yang tidak terikat atas hubungan yang sah berdasarkan pada ketentuan hukum yang ada.

Secara khusus, dapat dipahami pihak yang berwenang untuk melakukan pengaduan adalah individu yang memiliki ikatan hubungan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang ada, atau ayah, ibu, atau anak dari individu yang tidak terikat pada hubungan perkawinan. Pada delik aduan absolut, hak untuk mengajukan pengaduan dibatasi dan tidak dapat diwakilkan pihak lain. Apabila pihak yang berwenang melakukan pengaduan meninggal dunia sebelum sempat melakukan

pengaduan, maka hak atas pengajuan pengaduan secara otomatis akan gugur dan tidak dapat dilanjutkan.¹⁸ Delik aduan absolut diterapkan dalam delik kohabitasi ditujukan untuk menyeimbangkan antara perlindungan terhadap nilai kesusilaan dan penghormatan terhadap ruang privat individu masyarakat. Selain itu, penerapan ini ditujukan untuk mencegah penggunaan hukum pidana sebagai alat represif oleh pihak lain atau aparat tanpa legitimasi keluarga inti. Dapat dipahami berdasarkan ketentuan Pasal 412 setidaknya terdapat beberapa ketentuan yang harus terpenuhi yang pertama adalah unsur terdapat dua individu yang hidup bersama dalam satu tempat tinggal, kemudian yang kedua adalah perilaku para individu seperti halnya seorang suami dan istri, ketiga adalah bagaimana dari cara dan bersikap tersebut tidak terdapat ikatan yang sah baik secara hukum atau agama, dan yang terakhir adalah adanya pengaduan dari individu yang memiliki hak untuk melakukan pengaduan ke pihak berwajib.

Terkait dengan perbuatannya, Pasal 412 ayat (1) KUHP baru merupakan delik formil, di mana atas tindakan yang diyakini mencakup batasan atas suatu yang jelas ada larangannya berdasarkan ketentuan hukum atau dapat diartikan sebagai segala perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana apabila terpenuhinya cakupan yang dilarang berdasarkan ketentuan yang ada. Dapat dipahami bahwa, bilamana seorang pria dan wanita hidup serumah laksana suami istri tanpa adanya legalitas pernikahan, maka kondisi tersebut dikenal sebagai praktik kohabitasi.¹⁹ Pembuktian delik kohabitasi tidak sama dengan pembuktian delik perzinahan dimana harus terbukti bahwa telah terjadi persetubuhan. Maka dari itu, ancaman pidana kohabitasi yang telah diatur dalam KUHP lebih ringan dibandingkan perzinahan. Pasal 412 ayat (1) KUHP baru tidak membatasi mengenai status laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam kohabitasi, baik mereka terikat dalam perkawinan ataupun tidak. Artinya setiap individu, tanpa terbatas status yang melakukan tindakan untuk memilih tinggal bersama lawan jenis dalam tempat tinggal yang sama dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana.²⁰ Ketentuan ini bertolak belakang dari tindak pidana perzinahan dalam ketentuan KUHP sebelum adanya KUHP Nasional yang mengharuskan bahwa salah satu atau kedua pihak harus sudah terikat dalam perkawinan yang sah dan harus terbukti adanya persetubuhan. Pembuktian dalam delik kohabitasi dapat dilakukan melalui keterangan saksi yang melihat atau mengetahui bahwa dua orang yang tidak terikat pernikahan hidup bersama berperilaku seperti suami istri. Pembuktian juga harus jelas dan kuat bahwa kedua orang tersebut hidup bersama secara terus-menerus, bukan singgah atau menginap dan berperilaku seperti suami istri. Hal ini dilakukan agar tidak ada kesalahan penafsiran yang dapat merugikan pihak yang tidak bersalah, sehingga tidak terjadi pelanggaran hak asasi dan privasi individu. Bukti yang diberikan dapat berupa keterangan saksi dan dokumen pendukung.

Pengkriminalisasian kohabitasi sedikit banyaknya memang berpengaruh terhadap sektor pariwisata dan investasi meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan terkait. Kekhawatiran akan perspektif negatif yang muncul dari kalangan wisatawan dan investor yang berpengaruh pada citra Indonesia sebagai negara yang ramah dan terbuka. Pengesahan pasal ini memunculkan persepsi bahwa Indonesia

¹⁸ Kiro, M. R., & Saktiawan, M. "PENERAPAN DELIK KOHABITASI DALAM KUHP NASIONAL DITINJAU DARI TUJUAN HUKUM PIDANA." *Lakidende Law Review* 3, No.1 (2024): 554.

¹⁹ Kurniawan, W., Sudarmanto, K., Sukarna, K., & Manurung, M. "Kohabitasi Dalam KUHP 2023 Ternyata Tidak (Perlu) Dipidana." *Journal Juridisch* 2, No. 3 (2024): 242.

²⁰ *Ibid.*, 243.

menjadi negara yang lebih konservatif dan membatasi kebebasan pribadi., khususnya wisatawan asing yang datang ke Indonesia bersama pasangan tanpa menikah. Diterapkannya delik aduan absolut dalam delik kohabitasi memberikan pengaruh bagi sektor pariwisata. Turis asing yang tinggal bersama pasangannya di Indonesia tidak akan diproses secara hukum, kecuali diterima adanya pengaduan dari pihak yang memiliki hak untuk mengajukan pengaduan. Pihak luar tidak dapat membuat laporan sehingga ruang privat mereka tetap dihormati.

Pengaturan kohabitasi dalam KUHP nasional mencerminkan upaya negara untuk menegaskan nilai-nilai kesusilaan yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Namun, karena kohabitasi merupakan bagian dari kehidupan *privat* individu, pengaturannya dalam hukum pidana dianggap oleh sebagian pihak sebagai bentuk intervensi yang berlebihan terhadap kebebasan pribadi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum pidana yang proporsional, yang mampu menyeimbangkan antara perlindungan terhadap norma kesusilaan dan penghormatan terhadap hak *privat* individu.²¹ Kebijakan hukum pidana harus tetap memberikan kepastian hak bagi mereka tanpa harus mengkriminalkan pilihan hidup mereka. Pemidanaan kohabitasi hendaknya dibarengi dengan pembatasan ketat pada delik aduannya, serta menjadikan pidana sebagai instrumen terakhir saat perkara dapat diselesaikan tanpa intervensi negara. Dengan begitu negara tetap menghargai nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat tanpa menjadikan pidana sebagai alat kontrol yang berlebihan pada ruang privat individu.

4. Kesimpulan

Kohabitasi merupakan praktik hidup bersama antara pasangan tanpa ikatan pernikahan yang sah, namun berperilaku layaknya suami istri. Fenomena ini meskipun dianggap sah oleh sebagian kalangan, tetap menyimpan potensi menimbulkan dampak sosial yang meresahkan hingga berujung pada tindakan melanggar hukum. Ketidakhadiran pengaturan yang eksplisit sebelumnya menyulitkan proses penegakan hukum terhadap perilaku ini. Upaya non-penal, seperti razia dan penggerebekan yang dilakukan masyarakat atau pengarahan oleh aparat penegak hukum, terbukti tidak mampu memberikan efek jera. Sebagai respon, pemerintah melalui kebijakan hukum pidana mengkriminalisasi kohabitasi sebagai tindak pidana dalam Pasal 412 KUHP baru. Langkah ini menjadi bagian dari pembaruan sistem hukum pidana yang mencoba menyeimbangkan antara tuntutan moral masyarakat dan perlindungan hak privat warga negara. Pasal 412 ayat (1) KUHP baru menekankan pengertian tindakan pelaku kohabitasi dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 bulan atau dikenakan denda batas maksimal di kategori II atau dengan nominal 10 juta rupiah. Namun, pengaturannya merupakan delik aduan absolut, sebagaimana tertuang dalam ayat (2), di mana hanya individu tertentu seperti suami atau istri (bagi pelaku yang telah menikah), serta orang tua atau anak (bagi pelaku belum menikah), yang berwenang melakukan pengaduan. Pembatasan ini dimaksudkan agar hukum pidana tidak digunakan secara sewenang-wenang oleh pihak luar yang tidak memiliki kepentingan langsung. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam pembuktian unsur delik ini karena sifatnya yang interpretatif, sehingga aparat penegak hukum dituntut

²¹ Irawan, Andrie, and Vicella Kesya Galuh Iranti. "Kohabitasi dalam KUHP 2023: Analisis Yuridis atas Intervensi Hukum Pidana terhadap Kehidupan Pribadi." *Journal of Islamic and Law Studies* 9, no. 1 (2025): 15

untuk memiliki pemahaman yang cermat agar penerapannya tetap sesuai prinsip hukum dan tidak mencampuri ranah privat warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Kenedi, John. *KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Girlie.L.A.Ginting. *Modul KUHP 2023 : Tindak Pidana Kohabitasi*, Jakarta Selatan : 12520 : Institute for Criminal Justice Reform, 2024.
- Wibowo, K.T. dan Ardhiansyah, R.F., *Hukum Pidana Nasional Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Cetakan Pertama*, Depok: Penerbit Papas Sinar Sinanti Kencana, 2024.

Jurnal:

- Algifari, Bima. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kumpul Kebo (Cohabitation) Di Indonesia." *Doctoral Dissertation Universitas Jambi*. (2021)
- Ariyanti, Vivi. "Kebijakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia." *Jurnal yuridis* 6, no. 2 (2019): 33-54.
- Fathia, Rizky Amelia. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perilaku Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut RUU KUHP." *Journal Equivalent* 3, No. 2 (2021); 129.
- Irawan, Andrie, dan Vicella Kesya Galuh Iranti. "Kohabitasi dalam KUHP 2023: Analisis Yuridis atas Intervensi Hukum Pidana terhadap Kehidupan Pribadi." *Journal of Islamic and Law Studies* 9, no. 1 (2025): 1-17.
- Ismanto, Dedi, Ivan Najjar Alavi dan fauziah Lubis. " Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy". *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no.4. (2024): 16351-16361.
- Kenedi, John. "Kebijakan kriminal (criminal policy) dalam negara hukum indonesia: upaya mensejahterakan masyarakat (social welfare)." *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 2, no. 1 (2017): 17.
- Kiro, Muhammad Ramadan, dan Muhamad Saktiawan. "PENERAPAN DELIK KOHABOTASI DALAM KUHP NASIONAL DITINJAU DARI TUJUAN HUKUM PIDANA." *Lakidende Law Review* 3, no. 1 (2024): 546-556.
- Krisnadwipayana, I Gst Ag Gd dan Wirasila, AA Ngurah. "Pengaturan terhadap Perbuatan Kumpul Kebo (Kohabitasi) dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Kertha Desa*, no. 7 (2020).
- Kurniawan, Widhie, Kukuh Sudarmanto, Kadi Sukarna, dan Mangaraja Manurung. "Kohabitasi Dalam KUHP 2023 Ternyata Tidak (Perlu) Dipidana." *Journal Juridisch* 2, no. 3 (2024): 235-247.
- Pratama, Raka Indra, Ade Mahmud, dan Chepi Ali Firman Zakaria. "Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2022): 27-37.
- Setyawan, Dody. "Kriminalisasi Kohabitasi: Telaah dari Aspek Kesusilaan, Adat, Agama, Moral, Kriminologi, dan Psikologi." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 13, no.3 (2024): 294-306

- Sholikhah, Ana, Rahmatul Hidayati, Budi Parmono, Muh Muhibbin, dan Nurika Falah Ilmania. "Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo)." *Justisi* 10, no. 1 (2024): 174-188.
- Sulistiyono, Budi, dan Hari Purwadi. "Urgensi Kriminalisasi Kumpul Kebo (Cohabitation) Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (2018).
- Usfunan, Maria Angelin., Diah Ratna Sari Hariyanto. "Analisis Hukum Penggerebekan Polisi Terhadap Pasangan Kumpul Kebo Dari Perspektif HAM." *Jurnal Kertha Semaya* 11 ,No.9 (2023): 2135.
- Wowor, Bryan YF, Eugenius Paransi, dan Herlyanty YA Bawole. "Pemberantasan kohabitasi (kumpul kebo) di indonesia dalam pandangan hukum positif." *Lex Administratum* 12, no. 5 (2024).

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)